



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800 -223 TAHUN 2012**

TENTANG

**KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Majelis Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 April 2012



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut PNS Sekretariat Jenderal adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Kode Etik Khusus adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS Sekretariat Jenderal.
4. Majelis Kode Etik Khusus adalah lembaga non struktural pada instansi Kementerian Dalam Negeri yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
5. Sekretariat Jenderal adalah unsur pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS Sekretariat Jenderal yang profesional; dan
5. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Sekretariat Jenderal.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Membentuk sikap dan perilaku PNS Sekretariat Jenderal yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS di lingkungan satuan kerja Kementerian Dalam Negeri;

2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS Sekretariat Jenderal.

D. ETIKA KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di lingkungan kerjanya dan tugas diluar kantor baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan diluar instansi Kementerian Dalam Negeri harus berpedoman pada etika khusus PNS Sekretariat Jenderal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika Khusus PNS Sekretariat Jenderal yaitu Etika Bekerja di lingkungan kantor dan Etika Bekerja diluar kantor.

1. Etika Bekerja di lingkungan kantor, meliputi:
 - a. menjaga nama baik unit kerja khususnya dan Sekretariat Jenderal pada umumnya;
 - b. saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
 - c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
 - d. memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
 - e. menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
 - f. dapat menjadi contoh tauladan baik di lingkungan kerja maupun diluar jam kerja;
 - g. setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalanya;
 - h. setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. meningkat profesional guna menunjang pelaksanaan tugas; dan
 - j. menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Etika Bekerja di luar kantor, meliputi:
 - a. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar biro, antar satuan kerja dan instansi terkait;
 - b. tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
 - c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;

- d. dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri; dan
- e. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

F. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. PNS Sekretariat Jenderal yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Sekretariat Jenderal disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Sekretariat Jenderal dapat dikenakan Sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

G. REHABILITASI

1. PNS Sekretariat Jenderal yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 800-223 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 April 2012

MAJELIS KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS Sekretariat Jenderal dibentuk Keanggotaan Majelis Kode Etik dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
2. Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
 - a. Ketua : Kepala Biro Kepegawaian (merangkap anggota);
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan; dan
 - c. Anggota : Para pejabat eselon III yang membidangi Kepegawaian.
3. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Sekretariat Jenderal yang diperiksa.

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

1. Menerima Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Sekretariat Jenderal mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS Sekretariat Jenderal diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS Sekretariat Jenderal yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik.
3. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga (tiga) bulan sekali.

MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS JENDERAL

DIAH ANGGRAENI



**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Sekretariat Jenderal yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap PNS Sekretariat Jenderal yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Sekretariat Jenderal yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS Sekretariat Jenderal yang diduga melanggar kode etik:
 - a. anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Sekretariat Jenderal yang disangka melanggar kode etik.
8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
 - a. PNS Sekretariat Jenderal yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS Sekretariat Jenderal yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Sekretariat Jenderal yang diperiksa.
13. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Sekretariat Jenderal yang melakukan pelanggaran kode etik.

14. Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik.
15. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri.

